

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor.Pemberdayaan Masyarakat.. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Dalam penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Batulicin, Mei 2021

Kepala SKPD,

Samsir, SE. M. AP

Pembina/ IV a

NIP. 1976010920031210

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
Bab II Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-22
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	II-22
2.2.2 Aset	II-26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-27
2.3.1 Pencapaian Kinerja SKPD	II-27
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	II-29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-36
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-14
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-16
Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-1
Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan.....	V-1
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	VI-1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Bab VIII Penutup	VIII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	II-22
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Golongan.....	II-24
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ASN Dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II-25
Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana	II-26
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD	II-28
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD....	II-30
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020..	III-2
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-3
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-8
Tabel 3.4 Aspek dan Isu Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.....	III-10
Tabel 3.5 Analisis Masalah dan Isu Strategis Dinas PMD	III-12
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-3
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 86 Tahun 2017) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026	VII-2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026	VII-3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-21

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dimana pada pasal 13 yakni menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dokumen perencanaan tahunan penjabaran Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat. Disamping itu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini adalah merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan amanat pemerintah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi untuk memperbaiki diri sendiri mulai dari aspek kualitas SDM, ekonomi maupun lingkungan. Dengan berpartisipasi terhadap aspek tersebut maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
 31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
 32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 11);
 33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gotong Royong Mandiri, Gotong Royong Simultan dan Gotong Royong Padat Karya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 12);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dimana tugas tersebut menjadi tanggungjawab seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga, swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (*action plan*) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Bab V : Strategi dan Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH BUMBU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Sekretariat, dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
4. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
5. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
7. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
8. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
9. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
11. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
2. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
3. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
4. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
5. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
6. melakukan penyusunan laporan keuangan;

7. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
8. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
9. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
10. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
11. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
12. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;
13. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
14. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
15. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
16. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
17. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
18. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
19. melaksanakan kooordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah/Negara. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

- 3) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
- 4) melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- 5) melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;
- 7) melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
- 9) melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
- 10) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
- 11) menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- 12) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi *bazzeting*, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- 13) menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
- 14) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 15) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 16) menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- 17) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- 18) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 19) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi publik serta pelaporan kegiatan Dinas. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
- 2) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja tahunan (renja);
- 3) menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
- 4) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (rka) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) dan anggaran belanja negara;
- 5) menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
- 6) menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;

- 7) melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
- 8) menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
- 10) menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
- 11) melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- 12) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
- 13) menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
- 14) menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- 15) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- 16) menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
- 17) menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- 18) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 19) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja dinas;
- 20) menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 21) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 22) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

- 23) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
2. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
3. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
3. melaksanakan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
4. melaksanakan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan;
5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa; dan
2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perdesaan.

a. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kerjasama desa. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan program, pedoman, norma, standar operasional dan kriteria di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kerjasama desa;
- 3) mengumpulkan dan mengolah data serta inventarisasi lembaga masyarakat, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kerjasama desa;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan lembaga masyarakat, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kerjasama antar desa;
- 5) menyiapkan bahan dan memfasilitasi Musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama antar desa;
- 6) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
- 7) melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;

- 8) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
- 9) menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan dan penguatan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat;
- 10) menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan/ pembinaan manajemen lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kerjasama desa;
- 11) menyiapkan bahan pembinaan lembaga masyarakat, keswadayaan, gotong royong dan kerjasama desa;
- 12) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 13) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perdesaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perdesaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi program pengembangan kapasitas masyarakat, sosial dasar dan budaya masyarakat;
- 3) menyiapkan bahan, inventarisasi, sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan bimtek program pengembangan kapasitas masyarakat, sosial dasar dan budaya masyarakat serta kader-kader/pendamping/motivator desa dan kelembagaan masyarakat;

- 4) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/kader-kader/pendamping desa serta lembaga masyarakat dalam pembangunan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- 6) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 7) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

C. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan administrasi dan aset desa;
3. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

3. memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program lembaga pemerintahan desa;
6. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di bidang manajemen pemerintahan desa;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aset Desa; dan
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa.

a. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aset Desa

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan administrasi dan aset desa. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Administrasi dan Aset Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi dan aset desa;
- 2) menghimpun dan mengolah data pembinaan administrasi, keuangan dan aset desa;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam hal pengisian buku-buku administrasi, keuangan dan aset desa;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pembuatan produk hukum desa;

- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembuatan laporan kepala desa;
- 6) menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi, keuangan dan aset desa;
- 7) menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat desa di bidang pembinaan administrasi dan aset desa;
- 8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang pembinaan administrasi, keuangan dan aset desa;
- 9) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 10) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa;
- 3) menghimpun dan mengolah data peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa;
- 4) menyiapkan bahan, fasilitasi, pembinaan penyusunan dan pendayagunaan profil desa;

- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa terpilih dan BPD terpilih;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- 8) menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa;
- 9) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa;
- 10) menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur pemerintahan desa pada bidang peningkatan kapasitas aparatur dan perkembangan desa;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis administrasi pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur pemerintahan desa;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi perkembangan desa;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta fasilitasi pembentukan, penggabungan, penghapusan desa;
- 14) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perlombaan desa;
- 15) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 16) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa;
2. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan;
3. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan desa;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa;
2. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
3. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
4. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program/ kegiatan di bidang pembangunan, pengembangan ekonomi kawasan perdesaan dan pemberdayaan ekonomi desa;
5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program/ kegiatan di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan dan pengembangan pemanfaatan SDA dan TTG;

6. membina, mengawasi, memonitor dan melaksanakan *supervise* pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan, pengembangan ekonomi kawasan perdesaan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
7. membina, mengawasi, memonitor dan melaksanakan *supervise* di bidang pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan dan pengembangan pemanfaatan SDA dan TTG;
8. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengentasan kemiskinan sesuai kewenangan yang dimiliki;
9. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan; dan
2. Seksi Pembangunan Desa.

a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan;
- 2) menyiapkan bahan referensi dan mensistimasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan usaha ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- 3) menyelenggarakan kegiatan bimtek, sosialisasi, pelatihan yang berhubungan dengan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;

- 4) melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan;
- 5) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- 6) menyusun laporan penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
- 7) melaksanakan pembinaan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- 8) melaksanakan pembinaan pengelolaan pasar desa;
- 9) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 10) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

b. Seksi Pembangunan Desa

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan, sarana prasarana kawasan perdesaan, pengembangan pemanfaat SDA dan TTG. Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, sarana prasarana kawasan perdesaan, pengembangan pemanfaat SDA dan TTG;
- 2) menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 3) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;


- 4) menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi lain dan lembaga terkait serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 5) melaksanakan upaya-upaya pengembangan pemanfaat SDA dan TTG;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi bimtek pembangunan, sarana prasarana kawasan perdesaan dan pengembangan pemanfaat SDA dan TTG;
- 7) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di dukung juga oleh Tenaga fungsional, yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tanah Bumbu diatas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tertera pada (gambar 2.1) dibawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA	0	0	0
2.	SEKRETARIAT	4	7	11
3.	BIDANG Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	5	15
4	BIDANG Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa	5	2	7
5	BIDANG Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	10	11	21
6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	4	8	12
JUMLAH TOTAL		34	33	67

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja bahwa ketersediaan jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 80 yang terdiri dari ABK Teknis sebanyak 72 dan Non Teknis 8.

Jika dilihat pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 adalah seimbang / balance dengan total untuk jumlah laki-laki sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dan perempuan sebanyak 33 (tiga puluh tiga orang) sehingga total 66 (enam puluh enam orang) yang jika dijabarkan untuk kekuatan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dari Total 66 (enam puluh enam) orang tersebut terdiri dari 34 (tiga puluh empat) berstatus ASN dan 32 (tiga puluh dua) berstatus Non ASN (Teknis);
2. Dari Total 66 (enam puluh enam) orang tersebut belum termasuk Non ASN (Non Teknis) sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pengelola Layanan Kehumasan berjenis kelamin perempuan, 2 (dua) orang Pramuka Kebersihan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, 2 (dua) orang petugas keamanan berjenis kelamin laki-laki, 1 (satu) orang Driver/sopir dan 1 (satu) orang Pramuka Taman berjenis kelamin laki-laki.
3. Dari ABK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 80 yaitu terdiri dari ABK Teknis sebanyak 72 dan untuk ABK Teknis yang terisi sebanyak 66 (enam puluh enam) orang sehingga masih ada 6 (enam) ABK yang tidak terisi/kosong disebabkan oleh mutasi dan kebutuhan untuk jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adapun 6 (enam) jabatan tersebut yaitu:
 - a. 1 (satu) jabatan Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) jabatan Analis Kepegawaian Pertama (JFT);
 - c. 1 (satu) jabatan Arsiparis Trampil (JFT);
 - d. 1 (satu) jabatan Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - e. 1 (satu) jabatan Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga;
 - f. 1 (satu) jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat (JFT).
4. Dari ABK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 80 yaitu terdiri dari ABK Non Teknis sebanyak 8 (delapan) dan untuk ABK Non Teknis yang terisi sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga masih ada 1 (satu) jabatan yang kosong/ belum terisi yaitu Pengelola Layanan Kehumasan.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				Non PNS					
			IV						III					II					I									
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	KEPALA	1	1																									
2	SEKRETARIAT	5		1				1	1	1		2	4															
3	BIDANG PMLK	7	2					2	1		1	3	5															
4	BIDANG PEPD	4								1		3	4															
5	BIDANG PPD	6	1					1		1	2		3			2		2										
6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	1 2								10	2		12															
JUMLAH TOTAL		35	4	1					2	13	5	8				2												

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu ASN Dan
Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Unit Kerja	PENDIDIKAN												
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	DATA TIDAK ADA	JMLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	KEPALA DINAS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	SEKRETARIAT	-	3	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	11
3.	BIDANG PMLK	-	-	17	-	2	-	-	2	-	-	-	-	21
4.	BIDANG PEDP	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7
5.	BIDANG PPD	-	1	11	-	-	-	-	3	-	-	-	-	15
6.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Total		0	5	52	0	0	0	0	7	0	0	0	0	67

Sumber Data: Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Tahun 2021

2.2.2. Aset

Untuk mendukung tugas-tugas personil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta untuk menertibkan pengelolaan sarana prasarana pendukung tersebut, dilakukan pengelolaan secara administrasi, dengan mencatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara lengkap data sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana

No	Perlengkapan/Mobilitas	Jumlah (Unit)
1	Mobil	4
2	Sepeda Motor	14
Jumlah		18

No	Perlengkapan /Peralatan Kantor	Jumlah (Unit)
1	Komputer	12
2	Laptop	13
3	Notebook	1
4	Proyektor	2
5	Printer	11
6	AC	13
7	Kipas Angin	4
8	Komputer	12
Jumlah		56

No	Tanah/ Bangunan	Jumlah (Unit)
1	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
2	Bangunan Gudang Lainnya (Gudang Arsip)	1
3	Bangunan Gudang Terbuka Permanen (Gudang Genset)	1
4	Bangunan Tempat Parkir (Parkir Kantor DPMD)	2
5	Bangunan Pondasi Lapangan (Siring halaman kantor)	1
6	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
Jumlah		6

2.3.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun jenis pelayanan tersebut secara umum meliputi :

1. Konsultasi/koordinasi dengan *stakeholders* terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, serta pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi/Pusat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, serta pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Pengumpulan data dan informasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, serta pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 terdapat satu sasaran yang ditetapkan sebagai IKU SKPD serta terdapat 9 (Sembilan) IKK sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yang menjadi tugas dan kewenangan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis dan IKK tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian, dan Persandian																		
1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik		V		96.51	97.10	97.69	98.9	100	95.14	95.14	95.14	95.14	95.83	98.58	97.98	97.39	96.20	95.83
II	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
1	Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		V		1.34	1.68	2.01	2.35	2.68	0.4	0.47	0.47	0.54	0.89	29.85	27.98	23.38	22.98	33.21
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK		V		2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	1.65	1.78	1.88	2	2.19	67.90	73.25	77.37	82.30	90.12
3	Jumlah LSM		V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	LPM berprestasi		V		20.13	26.85	33.56	40.27	46.98	22.15	22.15	22.15	32.89	32.89	110.03	82.50	66.00	81.67	70.01
5	PKK Aktif		V		100	100	100	100	100	65.00	65.63	66.25	73.75	75.00	65.00	65.63	66.25	73.75	75.00
6	Posyandu Aktif		V		100	100	100	100	100	98.98	99.49	100	100	80.49	98.98	99.49	100.00	100.00	80.49
7	Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		V		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat		V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
III	Renstra																		
1	Jumlah Desa Maju			V	0	0	18	20	22	0	0	18	20	22	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat 5 (lima) program rutin sebagai penunjang urusan dan 4 (empat) program urusan/teknis bidang yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan rata-rata tingkat realisasi anggaran sampai dengan tahun 2020 sebesar 65,44%.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan rata-rata tingkat realisasi anggaran sampai dengan tahun 2020 sebesar 60,69%.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan rata-rata tingkat realisasi anggaran sampai dengan tahun 2020 sebesar 71,11%.
4. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, dengan rata-rata tingkat realisasi anggaran sampai dengan tahun 2020 sebesar 69,30%.

Secara rinci kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,147,745,502	1,858,236,503	3,033,429,004	3,083,779,755	3,055,730,006	2,572,374,519	1,671,577,813	2,739,583,770	2,292,801,670	2,066,860,225	81.72	89.96	90.31	74.35	67.64	5.76	0.68
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53,700,000	61,200,000	66,450,000	69,772,500	75,000,000	36,552,672	44,668,095	52,813,265	58,003,338	54,109,606	68.07	72.99	79.48	83.13	72.15	8.76	10.89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	61,500,000	65,500,000	68,775,000	100,000,000	100,000,000	51,418,200	11,064,400	61,375,000	83,000,000	85,972,000	83.61	16.89	89.24	83.00	85.97	14.23	103.76
Penyediaan jasa administrasi keuangan	223,140,000	190,810,000	211,890,000	222,484,500	225,000,000	198,127,000	172,625,000	205,370,000	245,100,000	453,416,795	88.79	90.47	96.92	110.16	201.52	0.67	27.61
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,500,000	5,700,000	12,900,000	13,545,000	11,000,000	5,405,000	4,500,000	9,300,000	12,100,000	13,400,000	51.48	78.95	72.09	89.33	121.82	16.70	32.69
Penyediaan Alat tulis kantor	54,783,500	23,007,500	35,575,000	37,353,750	40,000,000	36,234,000	23,007,500	35,575,000	41,215,200	42,979,200	66.14	100.00	100.00	110.34	107.45	2.18	9.56
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55,250,000	21,975,000	55,700,000	58,485,000	60,000,000	41,714,000	21,890,000	56,120,000	51,645,000	34,925,000	75.50	99.61	100.75	88.30	58.21	25.21	17.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	323,500,000	8,000,000	494,000,000	444,000,000	250,000,000	320,340,750	7,900,000	484,159,800	113,672,200	103,500,000	99.02	98.75	98.01	25.60	41.40	1480.91	1461.40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2,280,000	2,280,000	52,280,000	52,280,000		2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0.00	94.74	94.74	4.13	4.13	548.25	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	34,495,000	30,570,000	29,180,000	0.00	0.00	86.24	76.43	72.95	0.00	7.96
Penyediaan makanan dan minuman	-	16,500,000	33,000,000	33,000,000	50,000,000	-	16,500,000	29,700,000	28,898,000	20,854,000	0.00	100.00	90.00	87.57	41.71	50.55	16.49

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	686,150,000	156,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	403,856,890	137,539,810	485,931,696	434,386,922	108,825,613	58.86	88.17	74.76	66.83	16.74	59.85	25.45
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	1,441,300,000	1,220,150,000	1,261,500,000	1,261,500,000	1,282,450,000	1,327,206,000	1,182,609,000	1,209,275,000	1,071,517,000	901,462,000	92.08	96.92	95.86	84.94	70.29	-2.57	-8.98
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	173,700,000	41,100,000	91,950,000	91,950,000	200,000,000	136,525,000	41,100,000	63,900,000	114,300,000	206,520,000	78.60	100.00	69.49	124.31	103.26	41.22	36.28
Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor	21,942,000	6,014,000	9,409,000	9,409,000	20,000,000	12,835,000	6,014,000	9,409,000	6,234,000	9,556,000	58.50	100.00	100.00	66.26	47.78	24.11	5.71
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	60,200,000	279,500,000	84,500,000	227,000,000	450,000,000	58,120,000	278,134,000	49,412,000	84,435,592	348,205,000	96.54	99.51	58.48	37.20	77.38	140.35	169.90
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Meubeler	25,200,000	19,500,000	7,500,000	15,000,000	15,000,000	24,840,000	19,300,000	7,500,000	-	99,295,000	98.57	98.97	100.00	0.00	661.97	3.96	-45.86
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	54,935,592	49,410,000	0.00	0.00	0.00	54.94	49.41	0.00	-10.06
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	35,000,000	260,000,000	77,000,000	77,000,000	300,000,000	33,280,000	258,834,000	41,912,000	29,500,000	199,500,000	95.09	99.55	54.43	38.31	66.50	215.52	285.15
Program peningkatan disiplin aparatur.	36,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	34,400,000	0	0	28,266,000	-	95.56	0.00	0.00	94.22	0.00	-25.00	-50.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	36,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	34,400,000	-	-	28,266,000	-	95.56	0.00	0.00	94.22	0.00	-25.00	-50.00

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	25,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	20,400,000	18,100,000	19,100,000	0.00	0.00	81.60	51.71	54.57	20.00	2.87
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	25,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	20,400,000	18,100,000	19,100,000	0.00	0.00	81.60	51.71	54.57	20.00	2.87
Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	301,528,752	61,790,003	315,325,004	415,000,005	415,000,006	257,159,757	61,315,008	149,590,009	193,715,010	201,476,411	85.29	99.23	47.44	46.68	48.55	90.60	25.33
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	132,760,000	-	210,700,000	85,000,000	85,000,000	129,536,000	-	97,540,000	72,120,000	130,834,900	97.57	0.00	46.29	84.85	153.92	-39.91	-11.16
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	66,050,000	36,765,000	-	50,000,000	50,000,000	65,650,000	36,765,000	-	19,725,000	35,092,000	99.39	100.00	0.00	39.45	70.18	-36.08	-16.52
Fasilitasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi	19,900,000	-	-	-	-	10,500,000	-	-	-	-	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00
Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten	32,818,750	-	40,185,000	50,000,000	50,000,000	30,418,750	-	6,450,000	33,610,000	-	92.69	0.00	16.05	67.22	0.00	-18.89	55.27
Pelatihan Kader Posyandu	50,000,000	-	-	-	-	21,055,000	-	-	-	-	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG	-	-	50,115,000	150,000,000	150,000,000	-	-	31,275,000	50,210,000	-	0.00	0.00	62.41	33.47	0.00	49.83	-9.86
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	25,025,000	14,325,000	30,000,000	30,000,000	-	24,550,000	14,325,000	18,050,000	-	0.00	98.10	100.00	60.17	0.00	27.36	-28.91
Pelatihan Pengurus SPP	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Desa Mandiri Energi	-	-	-	50,000,000	45,000,000	0	-	-	-	35,549,500	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	-2.50	0.00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.	121,509,000	101,370,000	106,877,000	320,000,000	330,000,000	96,305,000	90,630,000	58,107,000	70,170,000	192,939,500	79.26	89.41	54.37	21.93	58.47	47.85	38.49
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	-	72,140,000	41,700,000	100,000,000	100,000,000	-	61,430,000	14,980,000	35,430,000	68,159,500	#DIV/0!	85.15	35.92	35.43	68.16	24.40	38.32
Monotoring, evaluasi dan pelaporan	39,500,000	29,230,000	65,177,000	35,000,000	35,000,000	32,800,000	29,200,000	43,127,000	34,740,000	-	83.04	99.90	66.17	99.26	0.00	12.67	-20.68
Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG	82,009,000	-	-	-	-	63,505,000	-	-	-	-	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00
Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek	-	-	-	20,000,000	30,000,000	-	-	-	-	87,950,000	0.00	0.00	0.00	0.00	293.17	12.50	0.00
Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengelolaan Manajemen Pasar Desa	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	36,830,000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.83	0.00	0.00
Pelatihan Pengembangan BUMDES	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	911,160,750	846,157,500	970,960,000	1,325,000,000	1,225,000,000	790,778,750	828,707,850	892,203,900	1,045,651,000		86.79	97.94	91.89	78.92	0.00	9.13	-17.59
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	-	-	100,000,000	50,000,000	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.50	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	29,100,000	23,000,000	28,500,000	100,000,000	50,000,000	23,300,000	20,500,000	11,550,000	23,550,000		80.07	89.13	40.53	23.55	0.00	50.96	-12.94
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa	150,000,000	-	-	-	-	112,825,000	-	-	-		75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00
Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga	732,060,750	681,507,500	700,000,000	900,000,000	900,000,000	654,653,750	675,623,100	685,143,900	878,141,000	261,756,640	89.43	99.14	97.88	97.57	29.08	6.09	-9.35
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	68,060,000	50,000,000	50,000,000	-	-	46,160,000	25,160,000	47,400,000	0.00	0.00	67.82	50.32	94.80	-6.63	10.73
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	141,650,000	174,400,000	175,000,000	175,000,000	-	132,584,750	149,350,000	118,800,000	56,300,000	0.00	93.60	85.64	67.89	32.17	5.87	-15.10
Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.	3,844,597,000	3,306,400,000	232,764,000	2,595,000,000	370,000,000	3,122,207,950	3,118,216,850	165,399,000	2,593,333,100		81.21	94.31	71.06	99.94	0.00	205.54	318.28
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	303,985,000	-	48,164,000	50,000,000	50,000,000	31,050,000	-	7,980,000	-	16,350,000	10.21	0.00	16.57	0.00	32.70	-24.05	-50.00
Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.	3,219,287,000	2,614,214,000	45,600,000	2,400,000,000	100,000,000	3,027,337,950	2,426,430,850	43,000,000	2,518,743,200	175,910,000	94.04	92.82	94.30	104.95	175.91	1237.57	1386.61
Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa	-	28,870,000	17,886,000	20,000,000	20,000,000	-	28,870,000	17,886,000	-	22,700,000	0.00	100.00	100.00	0.00	113.50	-6.56	#DIV/0!
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa	321,325,000	-	-	-	-	63,820,000	-	-	-	-	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00
Pembinaan pengelolaan keuangan Desa	-	663,316,000	121,114,000	125,000,000	200,000,000	-	662,916,000	96,533,000	74,589,900	83,024,000	0.00	99.94	79.70	59.67	41.51	-4.63	-24.22

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ada beberapa tantangan yang harus diatasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan dengan mempertimbangkan Renstra Kementerian, diantara tantangan tersebut adalah:

1. Intensitas koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan lainnya masih rendah dalam menunjang pencapaian target perkembangan desa
2. Masih lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi Desa dalam mendukung pendapatan asli desa
4. Penggantian perangkat desa pasca pemilihan Kepala Desa

Peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa yang dilaksanakan telah memberi tantangan sekaligus peluang yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu kedepan antara lain :

Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang semakin membaik

1. Pengembangan potensi Lembaga Ekonomi Desa
2. Regulasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa
3. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang mulai terarah dan akuntabel
4. Tersedianya sistem informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan aset desa

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut *empowerment* adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa serta memberikan tanggungjawab tersendiri kepada Pemerintah Kabupaten serta Provinsi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk tahun Rencana 2021-2026, Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu perlu terlebih dahulu mengidentifikasi akar-akar permasalahan dan masalah yang dihadapi selama ini. Identifikasi atas keduanya berperan penting untuk menetapkan isu-isu strategis Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan.

Jika dilihat Selama kurun waktu periode Renstra tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang telah dijalani dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sasaran Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu belum tercapai secara optimal dimana masih terdapat desa sangat tertinggal dan belum adanya desa Mandiri. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu masih memiliki 1 desa sangat tertinggal (0,69%), 17 desa tertinggal (11,81%), 104 desa berkembang (72,22 %), dan 22 desa maju (15,28 %) dan belum ada yang menjadi desa mandiri. Demikian pula halnya jika kita bandingkan dengan capaian IDM

Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM)
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	Tanah Bumbu	1	17	104	22	0
2.	Tanah Laut	0	4	98	26	2
3.	Tapin	0	11	109	6	0
4.	Kotabaru	2	28	138	27	3
5.	Banjar	3	49	214	11	0

Sumber Dinas PMD Prov Kalsel 2021

Berdasarkan tampilan data tersebut Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 1 (satu) desa sangat tertinggal (0,69% terhadap jumlah desa), Kabupaten Kotabaru 2 (dua) desa sangat tertinggal (1,01% terhadap jumlah desa) dan Kabupaten Banjar terdapat 3 (tiga) desa sangat tertinggal (1,08% dari jumlah desa). Rencana strategis Dinas PMD berkomitmen mengedepankan program dan kegiatan untuk memacu peningkatan dan perbaikan status desa terutama pengentasan desa sangat tertinggal dan pada klimaksnya tercapainya sejumlah desa mandiri sehingga nilai IDM pada tataran kabupaten akan meningkat.

Dari hasil identifikasi atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa selama ini masih ditemukan berbagai permasalahan yang bersumber dari akar masalah yakni dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam menunjang	Intensitas koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan lainnya masih rendah dalam menunjang pencapaian target

	(IDM) masih belum optimal	percepatan peningkatan status desa	perkembangan desa
		Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal	Masih lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
		Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kuliatas SDM kelembagaan ekonomi desa • Pemanfaatan potensi desa belum tergali
		Belum optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penggantian perangkat desa pasca pemilihan Kepala Desa • Pelatihan perangkat desa masih terfokus dalam hal pengelolaan keuangan desa • Masalah eksternal lainnya yang sulit diatasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah **“MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Maju : memiliki makna bahwa Kabupaten Tanah Bumbu secara fisik dan non fisik kearah yang lebih baik.

- Unggul : memiliki makna bahwa Kabupaten Tanah Bumbu secara fisik dan non fisik kearah yang lebih baik, terdepan dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas.
- Mandiri : memiliki makna bahwa Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama yang sinergis dan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang
- Religius : memiliki makna bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
- Demokratis : memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan umum pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan kewenangan dan urusan yang di miliki daerah harus dilaksanakan secara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis” dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia

Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan kualitas SDM Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat Kesehatan yang lebih baik, memiliki kompetensi unggul, berdaya saing dan berprestasi yang didasari dengan tumbuhnya nilai-nilai agama atau

spiritual dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mendukung kesatuan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan pelayanan, membangkitkan perekonomian dan penciptaan simpul aktivitas wilayah.

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan serta mendorong implementasi kaidah-kaidah daya dukung, daya tampung wilayah dan karakteristik kawasan untuk mendukung efektifitas pembangunan dan perekonomian

4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri

Pembangunan diprioritaskan pada mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat kearah industri yang berbasis sektor maritim dan pertanian skala mikro dan menengah serta upaya pembangunan *multiplier effect* ekonomi untuk penguatan dan kestabilan perekonomian daerah.

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Penyelenggaraan Pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan sebagaimana prinsip-prinsip *good government*, yang didukung dengan birokrat yang beretika dan melayani serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk

membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama dan spiritual. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: **“Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah”**. Dengan Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah diharapkan nilai-nilai religius akan terpancar dalam aktivitas masyarakat diberbagai sektor, pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diselenggarakan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait erat dengan pencapaian misi Ke -5 yaitu ‘Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-5 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel	1. Intensitas koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan lainnya masih rendah dalam menunjang pencapaian target perkembangan desa 2. Masih lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi Desa dalam mendukung pendapatan asli desa 4. Penggantian perangkat desa pasca pemilihan Kepala Desa	1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam upaya pencapaian target perkembangan desa 2. Terbatasnya SDM lembaga kemasyarakatan desa 3. Terbatasnya SDM dan rendahnya peran lembaga ekonomi desa dan pendapatan asli desa 4. Ketidaknetralitasnya perangkat desa pada proses Pilkades dan faktor masalah eksternal lainnya	1. Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang semakin membaik 2. Pengembangan potensi Lembaga Ekonomi Desa 3. Regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 4. Kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang mulai terarah dan akuntabel 5. Tersedianya aplikasi/sistem keuangan desa, OM-SPAN dan aplikasi pengelolaan aset desa 6. Regulasi penyelenggaraan pemerintahan dan desa

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes Nomor 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020-2024 dapat diuraikan isu strategis yang dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Aspek dan Isu-Isu Strategis
Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Tahun 2020-2024

Aspek	Isu-Isu Strategis
Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Kurang berkembangnya usaha BUMDesa dan BUMDesa Bersama Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal sebagai produk unggulan perdesaan Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi
Sosial, Budaya dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penanganan stunting di desa Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan Potensi konflik pertanahan Memudarnya nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan modal sosial Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan <i>clear and clean</i> (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana)
Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifikasi) Kurangnya aksesibilitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan dan antar kawasan Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online) Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan kawasan perdesaan
Tatakelola (manajemen)	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi) Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya

	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung <i>good governance</i>
--	---

Berdasarkan analisis dan kecenderungan serta memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Isu Strategis dan Masalah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Isu Strategis	Masalah
Rendahnya tingkat perkembangan desa	Belum semua desa mempunyai regulasi tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
	Belum semua desa mempunyai aparatur desa yang memahami pengelolaan pemerintahan desa dengan baik
	Belum semua desa memiliki perkembangan desa yang baik
	Belum semua desa memiliki administrasi keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel
	Belum semua desa menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis ITE
Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan pada pembangunan desa	Belum semua desa memaksimalkan peran lembaga kemasyarakatan
	Belum semua masyarakat desa melakukan peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya di desa
	Belum optimalnya sinergitas lintas sektor antara SKPD di Provinsi dan Kabupaten mengenai peningkatan layanan sosial dasar
	Belum optimalnya peran provinsi dan kabupaten dalam menerapkan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
Rendahnya Kapasitas Perekonomian Masyarakat Desa	Belum optimalnya peran BUMDes di Desa
	Belum optimalnya pengelolaan pasar desa
	Belum adanya pembentukan jaringan kemitraan ekonomi desa
	Belum semua desa mampu meningkatkan pendapatan asli desa
	Belum semua desa menerapkan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintah
Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan	Belum semua desa melakukan pengembangan sarana dan prasaranya untuk mendukung kawasan perdesaan dalam bentuk regulasi

	Belum optimalnya pengelolaan desa wisata
	Belum semua kabupaten menerapkan desa tematik
	Belum semua desa membentuk lembaga posyantek dan mengembangkan inovasi desa
	Belum semua desa menerapkan pengelolaan lingkungan terkait sumber daya alam yang berkelanjutan

Berdasarkan beberapa telaahan isu di atas serta situasi riil yang saat ini dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Rencana Strategis, Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat perkembangan desa
2. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan pada pembangunan desa
3. Rendahnya kapasitas perekonomian masyarakat Desa
4. Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Pola ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 mencakup :

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah meliputi :
 - a. Peningkatan pengembangan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas;
 - b. Pengembangan pelabuhan yang *representative* disertai keterpaduan interkoneksi antar moda transportasi;

- c. Peningkatan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional;
 - d. Pengembangan perdagangan berbasis agroindustri dan industri besi baja beserta ikutannya;
 - e. Pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;
 - f. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
 - g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
2. Rencana Pola Ruang Wilayah
- a. Rencana pola ruang kawasan lindung, meliputi :
 - 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - 2) Kawasan perlindungan setempat;
 - 3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - 4) Kawasan rawan bencana alam; dan
 - 5) Kawasan lindung lainnya.
 - b. Rencana pola ruang kawasan budidaya, meliputi :
 - 1) Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian;
 - 3) Kawasan peruntukan perkebunan;
 - 4) Kawasan peruntukan perikanan;
 - 5) Kawasan peruntukan pertambangan;
 - 6) Kawasan peruntukan industri;
 - 7) Kawasan peruntukan pariwisata;
 - 8) Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - 9) Kawasan peruntukan lainnya.

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, yang didalamnya terdapat kegiatan pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun desa, kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa, dan

kegiatan rintisan desa berdikari sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu.

Selain itu, beberapa program kabupaten dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen kabupaten untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global menjadi tugas tambahan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa. terkait aspek lingkungan hidup. Tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat menentukan isu-isu strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan dalam menunjang pencapaian target perkembangan desa
2. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Meningkatkan optimalisasi peran lembaga ekonomi Desa dalam mendukung pendapatan asli desa
4. Menurunkan kecenderungan penggantian perangkat desa pasca pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah

1. Meningkatkan Kemandirian Desa
2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

1. Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi desa
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			%	0,7010 (0,7007-0,7013)	0,7017 (0,7014-0,7020)	0,7024 (0,7021-0,7027)	0,7031 (0,7028-0,7034)	0,7037 (0,7035-0,7041)	0,7045 (0,7042-0,7048)
		Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mandiri	%	41,67	44,44	47,22	54,17	58,33	61,11
		Meningkatnya pemberdayaan ekonomi desa	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif dan berkembang	%	27,78	30,56	33,33	36,11	38,89	44,44
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	38,19	49,31	61,11	67,36	72,92	83,33
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	76,69 (BB)	77.08 (BB)	77.46 (BB)	77.85 (BB)	78.24 (BB)	78,63 (BB)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai SKPD pengampu pemberdayaan masyarakat mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.2 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis				
Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat 2. Optmalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam POSYANDU, PKK, dan KPMD 3. Penguatan Kapasitas SDM lembaga Kemasyarkatan desa.
		Meningkatnya pemberdayaan ekonomi desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa yang ada. 2. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dan SDA yang berwawasan Lingkungan 3. Optimalisasi kerjasama lembaga ekonomi desa dalam memperluas jaringan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Penguatan Kapasitas Pelaku perencanaan pembangunan dan evaluasi desa 3. Penguatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 5.1 di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100%	100%	6,736,388,494	100%	6,690,798,291	100%	8,171,651,868	100%	8,945,266,980	100%	9,798,740,729	100%	10,689,318,256	100%	51,032,164,618	DPMD	
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	100%	85,276,000	100%	99,303,600	100%	113,733,960	100%	128,607,356	100%	138,968,092	100%	149,864,901	100%	715,753,909	DPMD	
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (Dokumen)	2	2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	2	45,000,000	12	195,000,000	DPMD	
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	7	7	40,276,000	7	44,303,600	7	48,733,960	7	53,607,356	7	58,968,092	7	64,864,901	42	310,753,909	DPMD	
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	25,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	24	210,000,000	DPMD	
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%)	100%	100%	5,143,437,994	100%	5,464,716,653	100%	6,323,559,973	100%	6,945,915,970	100%	7,630,507,567	100%	8,283,558,323	100%	39,791,696,480	DPMD	
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	12	12	4,258,578,594	12	4,258,578,594	12	5,152,880,099	12	5,668,168,109	12	6,234,984,919	12	6,858,483,411	72	32,431,673,726	DPMD	
		2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	12	12	884,859,400	12	1,206,138,059	12	1,170,679,874	12	1,277,747,861	12	1,395,522,648	12	1,425,074,912	72	7,360,022,754	DPMD	
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100%	100%	25,200,000	100%	27,720,000	100%	30,492,000	100%	33,541,200	100%	36,895,320	100%	40,584,852	100%	194,433,372	DPMD	
		2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang tersedia (steel)	90	72	25,200,000	76	27,720,000	76	30,492,000	76	33,541,200	76	36,895,320	76	40,584,852	452	194,433,372	DPMD	

rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	590,834,000	100%	563,711,038	100%	628,980,930	100%	660,428,948	100%	690,918,893	100%	785,612,678	100%	3,920,486,487	DPMD	
		2.13.01.2.06.02	Penyedia Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	92	21	183,945,000	21	73,645,500	21	113,645,500	21	120,830,795	21	125,313,875	21	130,313,875	126	747,694,545	DPMD	
		2.13.01.2.06.03	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	0	22	78,852,000	22	56,737,200	22	95,410,920	22	104,952,012	22	115,447,213	22	126,991,935	132	578,391,280	DPMD	
		2.13.01.2.06.04	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*)	72	12	99,040,000	12	35,200,000	12	100,838,000	12	103,822,240	12	108,004,464	12	159,504,910	72	606,409,614	DPMD	
		2.13.01.2.06.05	Penyedia Barang Cetak dan pengadaan	Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan (bulan)	72	12	44,471,000	12	15,918,100	12	35,809,910	12	37,190,901	12	39,200,901	12	71,620,990	72	244,211,802	DPMD	
		2.13.01.2.06.06	Penyedia Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemplar)	72	24	2,400,000	24	2,640,000	24	2,904,000	24	3,194,400	24	3,513,840	24	3,865,224	144	18,517,464	DPMD	
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	466	26	182,126,000	44	379,570,238	44	280,372,600	44	290,438,600	44	299,438,600	44	293,315,744	246	1,725,261,782	DPMD	
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)	100%	100%	162,865,000	100%	179,151,500	100%	197,066,650	100%	216,773,315	100%	238,450,647	100%	262,295,711	100%	1,256,602,823	DPMD	
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jasa Meubel yang Tersedia (unit)	147	25	26,000,000	25	28,600,000	25	31,460,000	25	34,606,000	25	38,066,600	25	41,873,260	150	200,605,860	DPMD	
		2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun dan Sarana Prasarana Pendukung yang Terbangun (unit)	3	2	136,865,000	1	150,551,500	3	165,606,650	3	182,167,315	2	200,384,047	3	220,422,451	14	1,055,996,963	DPMD	
		2.13.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	100%	157,430,500	100%	166,830,500	100%	186,490,905	100%	199,539,996	100%	226,493,995	100%	247,244,955	100%	1,184,030,851	DPMD	
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	72	12	84,000,000	12	103,400,000	12	107,640,000	12	111,804,000	12	128,984,400	12	128,984,400	72	664,812,800	DPMD	
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	72	12	73,430,500	12	63,430,500	12	78,850,905	12	87,735,996	12	97,509,595	12	118,260,555	72	519,218,051	DPMD	
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	100%	571,345,000	100%	189,365,000	100%	691,327,450	100%	760,460,195	100%	836,506,215	100%	920,156,836	100%	3,969,160,696	DPMD	
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DPMD	

rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	72	12	143,545,000	12	145,545,000	12	173,689,450	12	191,058,395	12	210,164,235	12	231,180,658	72	1,095,182,738	DPMD	
		2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara*) (bulan)	72	12	26,200,000	12	28,820,000	12	31,702,000	12	34,872,200	12	38,359,420	12	42,195,362	72	202,148,982	DPMD	
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	4	2	401,600,000	2	15,000,000	2	485,936,000	2	534,529,600	2	587,982,560	2	646,780,816	12	2,671,828,976	DPMD	
Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik (%)	20,83%	20,83%	123,249,000	26,32%	300,772,000	29,94%	324,046,000	35,93%	158,450,000	41,92%	174,294,000	47,90%	380,000,000	47,90%	1,460,811,000	DPMD	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Penataan Desa yang Terlaksana	100%	100%	123,249,000	100%	300,772,000	100%	324,046,000	100%	158,450,000	100%	174,294,000	100%	380,000,000	100%	1,460,811,000	DPMD	
		2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang dibentuk, dihapus, digabung maupun dirubah status	144	0	0	8	165,200,000	15	180,000,000	0	0	0	0	23	190,000,000	46	535,200,000	DPMD	
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penataan kewenangan desa	144	144	61,624,500	152	67,786,000	167	72,023,000	167	79,225,000	167	87,147,000	167	95,000,000	964	462,805,500	DPMD	
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penataan sarana dan prasarana desa	144	144	61,624,500	152	67,786,000	167	72,023,000	167	79,225,000	167	87,147,000	167	95,000,000	964	462,805,500	DPMD	
	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase dokumen kerjasama antar desa yang terbentuk	2,55	5,79	250,000,000	11,57	238,311,000	17,36	330,000,000	23,15	350,000,000	28,70	390,000,000	28,70	400,000,000	28,70	1,958,311,000	DPMD	
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	100%	100%	250,000,000	100%	238,311,000	100%	330,000,000	100%	350,000,000	100%	390,000,000	100%	400,000,000	100%	1,958,311,000	DPMD	
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang diusulkan	9	12	110,000,000	12	45,000,000	48	130,000,000	48	140,000,000	48	150,000,000	48	150,000,000	216	725,000,000	DPMD	
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang terjalin dengan pihak ketiga	0	12	100,000,000	12	75,000,000	12	120,000,000	12	130,000,000	12	140,000,000	12	150,000,000	72	715,000,000	DPMD	
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	2	1	40,000,000	2	118,311,000	3	80,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	18	518,311,000	DPMD	

rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	20,83	20,83	4,518,844,500	23,68	8,072,572,000	23,68	8,694,419,000	23,68	4,610,244,150	23,68	7,738,666,765	23,68	4,880,000,000	23,68	38,514,746,415	DPMD	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola administrasi desa yang baik	20,83	20,83	4,518,844,500	23,68	8,072,572,000	23,68	8,694,419,000	23,68	4,610,244,150	23,68	7,738,666,765	23,68	4,880,000,000	23,68	38,514,746,415	DPMD	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan desa	144	144	50,000,000	152	55,000,000	167	58,644,000	167	64,509,000	167	70,960,000	167	90,000,000	964	389,113,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perangkat desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	0	144	50,000,000	152	55,000,000	167	58,644,000	167	64,509,000	167	70,960,000	167	85,000,000	964	384,113,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai aturan	144	144	40,000,000	152	50,000,000	167	60,000,000	167	70,000,000	167	80,000,000	167	90,000,000	964	390,000,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah perangkat desa yang di bina dan dievaluasi pada pengelolaan keuangan desa	144	144	3,447,860,000	152	2,528,038,800	167	3,400,000,000	167	3,400,000,000	167	3,400,000,000	167	3,400,000,000	964	19,575,898,800	DPMD	
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintah desa	780	720	35,130,000	338	114,400,000	340	139,684,000	288	114,400,000	330	199,514,000	330	205,000,000	2346	808,128,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang di bina dan dilatih dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa	144	144	85,300,000	152	110,000,000	167	120,000,000	167	130,000,000	167	140,000,000	167	150,000,000	964	735,300,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah peraturan Desa yang di evaluasi	144	144	100,000,000	152	100,000,000	167	100,000,000	167	100,000,000	167	100,000,000	167	100,000,000	964	600,000,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Jumlah Bumdes aktif	40	10	150,000,000	75	170,000,000	80	180,000,000	85	190,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	425	1,100,000,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	144	42	167,130,000	54	4,406,197,200	57	4,179,495,000	0	0	41	2,951,818,000	0	0	194	11,704,640,200	DPMD	
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran dan validasi profil desa	144	144	61,624,500	152	67,786,000	167	72,023,000	167	79,225,000	167	87,147,000	167	95,000,000	964	462,805,500	DPMD	
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih dan dibina pada pengelolaan Aset Desa	144	144	100,000,000	152	100,000,000	167	100,000,000	167	100,000,000	167	100,000,000	167	100,000,000	964	600,000,000	DPMD	
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dilatih dan dibina	144	145	90,150,000	50	99,150,000	125	54,532,500	85	109,065,000	75	130,878,000	75	140,000,000	555	623,775,500	DPMD	

rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang berprestasi dalam lomba desa tingkat Provinsi	5	1	141,650,000	1	217,000,000	1	171,396,500	1	188,536,150	1	207,389,765	5	215,000,000	10	1,140,972,415	DPMD	
	Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat Desa yang aktif dalam pembangunan	33,56%	46,85%	1,460,565,100	60,14%	2,100,119,100	73,43%	2,180,119,100	86,72%	2,225,119,100	100%	2,350,119,100	100%	2,350,119,100	100%	12,666,160,600	DPMD	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Persentase lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan di berdayakan	68,48	69,78	1,460,565,100	71,08	2,100,119,100	72,38	2,180,119,100	73,68	2,225,119,100	74,98	2,350,119,100	74,98	2,350,119,100	74,98	12,666,160,600	DPMD	
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang di bina	1015	1402	60,000,000	1402	300,000,000	1402	300,000,000	1402	300,000,000	1402	300,000,000	1402	300,000,000	8412	1,560,000,000	DPMD	
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ditingkatkan kapasitasnya	7	825	37,125,000	825	300,000,000	825	300,000,000	825	300,000,000	825	300,000,000	825	300,000,000	4950	1,537,125,000	DPMD	
		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat yang difasilitasi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kelembagaan	0	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	180	180,000,000	DPMD	

rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026

		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa yang di bina	40	10	185,000,000	57	200,000,000	57	215,000,000	57	230,000,000	57	240,000,000	57	240,000,000	295	1,310,000,000	DPMD	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah orang pemanfaat Teknologi Tepat Guna	19	10	183,321,000	10	230,000,000	10	235,000,000	10	240,000,000	10	245,000,000	10	245,000,000	60	1,378,321,000	DPMD	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kelompok gotong royong yang aktif dan Hari Gerak PKK di Desa	149	149	25,000,000	157	50,000,000	157	60,000,000	157	85,000,000	157	95,000,000	157	95,000,000	934	410,000,000	DPMD	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok binaan PKK	60	325	940,119,100	330	990,119,100	335	1,040,119,100	340	1,040,119,100	345	1,140,119,100	345	1,140,119,100	2020	6,290,714,600	DPMD	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategik dan RPJMD dapat dicapai.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1 dan tabel 7.2

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2021 - 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2026
1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik (%)	95.83	96.00	96.18	96.35	96.53	96.70	96.88	96.88
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (%)	86.00	88.76	88.92	89.09	89.25	89.42	89.59	89.59
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK (%)	2.19	3.24	4.29	5.34	6.39	7.44	8.49	8.49
4	LPM berprestasi (%)	32.89	34.86	36.94	39.15	41.49	43.97	46.60	46.60
5	PKK Aktif (%)	75.00	70.37	74.74	79.38	84.31	89.55	95.11	95.11
6	Posyandu Aktif (%)	80.49	80.50	84.22	88.11	92.18	96.44	98.00	98.00
7	Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	82	82	82	82	82	82	82	82.00
8	Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100.00

9	Rukun Tetangga (RT) aktif (%)	525	550	575	600	625	650	675	675
10	Karang Taruna Aktif (%)	30	40	50	60	70	80	90	90
11	Lembaga Adat Aktif (%)	30	35	40	45	50	55	60	60
12	Linmas (%)	0	10	20	30	40	50	60	60

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI (PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020)
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2021 - 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2026
1	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	88,24	89,14	90,05	91,90	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	8,65	10,24	12,12	14,34	16,67	16,67	16,67	16,67

BAB VIII **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu lima tahun harus berpedoman pada Renstra.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila ada perubahan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten Tanah Bumbu, maka akan dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.